

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

TAHUN 2015



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA
NOMOR 94511.021 TAHUN 2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA,

- Menimbang** : 1. Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua;
2. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

-2-

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Perwakilan BPS di Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama menjadi acuan ukuran kinerja setiap pimpinan unit kerja untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;

- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

-3-

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Januari 2015

KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK
PROVINSI PAPUA,



Ir. DIDIK KOSSBIANTO, M. Si
NIP. 196308091987021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 PROVINSI PAPUA
 NOMOR 94511.021 TAHUN 2015
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
 PROVINSI PAPUA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
 - b. Penyelenggaraan statistik dasar;
 - c. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS;
 - d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan kualitas data statistik	1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwils - Bidang Produksi 	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	$\text{formula} = (x/y) \cdot 100\%$ x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen
1.1.	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwils - Bidang Produksi 	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	$\text{formula} = (x/y) \cdot 100\%$ x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen $\text{formula} = (x/y) \cdot 100\%$ x= Jumlah konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y= Jumlah konsumen

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	– Bidang IPDS	Sistem Informasi Master File Desa dan Master Blok Sensus	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pemutakhiran data MFD dan MBS y= Jumlah data MFD dan MBS
1.2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	1.1.d. Jumlah Release Data yang tepat waktu	– Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	Jelas
		1.1.e. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	– Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi – Bidang IPDS	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	Jelas
		1.1.f. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	– Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi – Bidang IPDS	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	Jelas
		1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	– Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan rumah tangga
		1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	– Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan usaha

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwalis - Bidang Produksi - Bidang IPDS 	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	<p>formula = $(x/y) \cdot 100\%$</p> <p>x= Jumlah pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha</p> <p>y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha</p>
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	- Bidang IPDS	<p>Survei Kebutuhan Data</p> <p>Survei Kepuasan Konsumen</p>	<p>formula = $(x/y) \cdot 100\%$</p> <p>x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik</p> <p>y= Jumlah konsumen</p>
2.1.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	<p>2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS</p> <p>2.1.b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS</p> <p>2.1.c. Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional</p> <p>2.1.d. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS</p> <p>2.1.e. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS</p>	<p>- Bidang IPDS</p> <p>- Bidang IPDS</p> <p>- Bidang IPDS</p> <p>- Bagian Tata Usaha</p> <p>- Bidang IPDS</p>	<p>Survei Kebutuhan Data</p> <p>Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Website BPS Provinsi</p> <p>Survei Kebutuhan Data</p> <p>Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Survei Kebutuhan Data</p> <p>Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Survei Kebutuhan Data</p> <p>Survei Kepuasan Konsumen</p>	<p>formula = $(x/y) \cdot 100\%$</p> <p>x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik</p> <p>y= Jumlah konsumen</p> <p>Jelas</p> <p>formula = $(x/y) \cdot 100\%$</p> <p>x= Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional</p> <p>y= Jumlah konsumen</p> <p>formula = $(x/y) \cdot 100\%$</p> <p>x= Jumlah pemutakhiran data MFD dan MBS</p> <p>y= Jumlah data MFD dan MBS</p> <p>formula = $(x/y) \cdot 100\%$</p> <p>x= Jumlah konsumen yang selalu menjadikan</p>

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Survei Kepuasan Konsumen	data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y= Jumlah konsumen
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	- Bagian Tata Usaha	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat	Jelas
3.1.	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	3.1.a. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	- Bagian Tata Usaha	Sistem Informasi Kepegawaian	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu y= Jumlah Pegawai
		3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	- Bagian Tata Usaha	Sistem Informasi Kepegawaian	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I y= Jumlah Pegawai
3.2.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwillis - Bidang Produksi - Bidang IPDS	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat	Jelas

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

